



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap III Tahun Anggaran 2020 yang masih belum terealisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi berupa penundaan dan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD.
- (2) Ketentuan penundaan penyaluran dana ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati menunda penyaluran ADD dan BHPRD dalam hal:
 - 1) Bupati belum menerima dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, Tahap II dan/atau Tahap III;
 - 2) Terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% dan/atau
 - 3) Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
 - b. Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada

- huruf a angka 2 dilakukan terhadap penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Dalam hal sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD dan BHPRD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD dan BHPRD tahap II tidak dilakukan.
 - d. Penundaan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dilakukan sampai dengan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% dari anggaran ADD dan BHPRD tahun anggaran sebelumnya.
 - e. Dalam hal sampai bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30%, penyaluran ADD dan BHPRD yang ditunda disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD dan BHPRD tahap III.
- (3) Ketentuan Penyaluran kembali dana ADD dan BHPRD diatur sebagai berikut :
- a. Bupati menyalurkan kembali ADD dan BHPRD yang ditunda dalam hal telah diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah sampai dengan akhir Desember tahun anggaran berjalan atau batas pemrosesan di Badan Keuangan Daerah.
 - b. Dalam hal penundaan penyaluran ADD dan BHPRD karena belum diterimanya dokumen kelengkapan persyaratan penyaluran ADD dan BHPRD Tahap I, Tahap II dan/atau Tahap III berlangsung sampai dengan akhir Desember tahun anggaran berjalan atau batas pemrosesan di Badan Keuangan Daerah, maka ADD dan BHPRD tidak dapat disalurkan lagi ke rekening kas Desa dan menjadi sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah.
 - c. Ketentuan khusus dalam rangka pemberian sanksi untuk Desa yang mengajukan penyaluran ADD-BHPRD dibulan Desember, maka ADD-BHPRD Tahap 3 hanya disalurkan sebesar 80% dari pagu ADD-BHPRD Tahap 3 dan diprioritaskan penggunaannya untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Operasional RT serta Insentif Linmas.
 - d. Sisa ADD dan BHPRD di Rekening Kas Umum Daerah tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - e. Dalam hal adanya kesalahan kurang salur dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa, penyaluran kembali dapat dilakukan setelah hal tersebut telah diketahui.

- (4) Ketentuan Pemotongan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD dan BHPRD dikarenakan terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%, masih terdapat sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa lebih dari 30% pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Pemotongan penyaluran ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan pada penyaluran ADD dan BHPRD tahun anggaran berikutnya sebesar sisa ADD dan BHPRD di rekening kas Desa pada tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

ERWAN MEGA KARYA LATIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009